



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang
- :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 01).
29. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/88.K/Kpts/013/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasuruan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula sebesar Rp. 2.190.622.081.467,15 bertambah sebesar Rp. 79.300.197.486,48 sehingga menjadi Rp. 2.269.922.278.953,63 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.967.271.738.234,17	
b. Bertambah	Rp. <u>47.363.577.744,34</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.014.635.315.978,51
(2) Belanja		
a. Semula	Rp. 2.190.622.081.467,15	
b. Bertambah	Rp. <u>79.300.197.486,48</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. <u>2.269.922.278.953,63</u>
Defisit setelah perubahan		(Rp. 255.286.962.975,12)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 230.481.831.620,48	
2) Bertambah	Rp. <u>32.436.619.742,14</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 262.918.451.362,62
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.131.488.387,50	
2) Bertambah	Rp. <u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. <u>7.631.488.387,50</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. <u>255.286.962.975,12</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	296.721.494.075,67	
2) Bertambah	Rp.	<u>44.443.337.423,34</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 341.164.831.499,01

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.268.329.434.251,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.992.000.608,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.278.321.434.859,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula	Rp.	402.220.809.907,50	
2) Berkurang	Rp.	<u>7.071.760.287,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 395.149.049.620,50

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	164.231.960.165,67	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.065.019.834,33</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 174.296.980.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	61.899.744.910,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>7.961.716.736,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 53.938.028.174,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.290.039.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 2.290.039.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 68.299.750.000,00	
2) Bertambah	Rp. 42.340.034.325,01	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 110.639.784.325,01

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 115.872.233.251,00	
2) Bertambah	Rp. 9.992.000.608,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 125.864.233.859,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 1.068.868.861.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 1.068.868.861.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 83.588.340.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 83.588.340.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	87.285.300.907,50	
2) Bertambah			Rp. 14.919.027.713,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 102.204.328.620,50
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	280.888.404.000,00	
2) Berkurang	Rp.	22.367.800.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 258.520.604.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	34.047.105.000,00	
2) Bertambah	Rp.	377.012.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 34.424.117.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.338.787.862.099,72
2) Berkurang	Rp.	<u>14.613.650.281,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.1.324.174.211.818,72
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	851.834.219.367,43
2) Bertambah	Rp.	<u>93.913.847.767,48</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 945.748.067.134,91

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp. 1.114.415.690.839,72		
2) Berkurang	Rp. <u>23.894.001.281,00</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 1.090.521.689.558,72	
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 0,00	
c. Belanja Subsidi			
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. 0,00	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 92.657.220.000,00		
2) Berkurang	Rp. <u>2.498.410.000,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 95.155.630.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp. 9.123.700.000,00		
2) Bertambah	Rp. <u>5.554.750.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 14.678.450.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp. 53.439.517.260,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 53.439.517.260,00	

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 65.151.734.000,00	
2) Berkurang	Rp. <u>1.100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 66.251.734.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>127.191.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 4.127.191.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 68.335.706.300,00	
2) Berkurang	Rp. <u>835.089.987,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 67.500.616.313,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 433.605.870.194,07	
2) Bertambah	Rp. <u>58.021.626.407,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 491.627.496.601,07
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 349.892.642.873,36	
2) Bertambah	Rp. <u>36.727.311.347,48</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 386.619.954.220,84

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	230.481.831.620,48	
2) Bertambah	Rp.	<u>32.436.619.742,14</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 262.918.451.362,62

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	7.131.488.387,50	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 7.631.488.387,50

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	229.981.831.620,48	
2) Bertambah	Rp.	<u>32.436.619.742,14</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 262.418.451.362,62

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Penjaman Daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Penjaman setelah perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp. 500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	7.131.488.387,50	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp. 7.631.488.387,50
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 20 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 10